

Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No. SK : 400.7/272/II/2024

Persyaratan

1. Membawa KK dan KTP jenazah;
2. Pengambil Surat Keterangan Kematian harus Suami/Istri/Anak/Saudara Kandung dengan membawa KTP apabila satu KK. KTP dan KK /Akte nikah /Akte Lahir apabila KK terpisah
3. Pengambil bukan keluarga harus membawa KTP dan Surat Kuasa bermaterai dari Keluarga Kandung / Suami atau Istri Jenazah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga membawa persyaratan pelayanan;
2. Petugas jenazah melakukan verifikasi berkas dan membuat Surat Kematian;
3. Keluarga menerima Surat kematian dengan menandatangani Bukti Surat kematian telah diambil pada Buku Serah Terima Surat Kematian.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan pembuatan surat keterangan kematian dilakukan oleh petugas RS selama maksimal 10 menit apabila seluruh persyaratan telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Kematian

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Poros Wa Ode Buri-Ereke 93672 081343791860

<https://rsud.butonutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Kotak Saran;

Email : rsudbutonutara2018@gmail.com;

No. Telp : 081343791860;

Pusat Pengaduan dan Informasi : 081242543603;

Whatsapp : 082217943508;

Instagram : @ rsud.butur;

Facebook : RSUD Kab.Buton Utara